



P U T U S A N

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHWILN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor : -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 11 September 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
- Seri : IG tanggal 27 Maret 200;



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai mana yang tersebut di dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - 3 selama 1 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri sesuai alamat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat pisah;
- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang Anak yaitu ANAK umur 10 tahun;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2008 sepulang Tergugat dari Palembang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Pada saat itu Penggugat mendapat kabar dari kawan- kawan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi secara diam- diam dan Penggugat menanyakan kabar miring tersebut namun Tergugat tidak mengakuinya dan beberapa hari kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan ternyata dugaan penggugat benar Tergugat memang sudah menikah lagi dengan orang lain dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- . Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan;
- . Bahwa oleh karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 4 tahun lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin dan telah menelantarkan Penggugat maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pengadilan Agama Sarolangun;
- . Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 19 September 2012 serta bertanggal 05 Oktober 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksAnakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan (penjelasan) sebagai berikut bahwa maksud dalil gugatan Penggugat nomor 5 yaitu bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama WIL yang tinggal di alamat Tergugat sekarang di - dan terakhir Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat pun telah mengakui tentang pernikahannya tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Besar : Nomor : - Seri : IG Tanggal 27 Maret 2001, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di nazzegel dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa Penggugat dihadapan persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang salah satunya sekaligus dihadirkan sebagai keluarganya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak Kandung dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah karena Penggugat dengan Tergugat menikah di lampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Lampung selama lebih kurang satu tahun kemudian pindah ke - di rumah orang tua Penggugat terakhir pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Anak 1 orang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Palembang akan tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat sekarang tinggal di Desa - dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menikah lagi berdasarkan cerita dari saudara Tergugat, selain itu Saksi pernah menemui Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat selain satu buah rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sendiri tidak mau lagi kembali pada Penggugat dan lebih memilih isteri barunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 akan tetapi Saksi tidak hadir karena pernikahan tersebut dilangsungkan di Lampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Lampung kemudian pindah ke - di rumah orang tua Penggugat terakhir pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2008, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah akan tetapi 2 (dua) tahun yang lalu Saksi mendengar cerita dari tetangga dan juga mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi, kemudian ketika 4 (empat) bulan yang lalu Saksi bertemu dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa pada saat bertemu Tergugat, Tergugat mengatakan sekarang tinggal di Desa - bersama istri barunya;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan aparat desa bahkan Saksi sendiri hadir pada saat itu, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum, dengan demikian maksud dari pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan (penjelasan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut



dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam dalil-dalil Penggugat tersebut sejauh dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Maret 2001 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah memenuhi persyaratan materil,



karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 -RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 02 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan - Besar sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri : IG tanggal 27 Maret 2001 namun Tergugat tidak menandatangani shighat ta'lik talak yang terdapat di dalam bukti "P" itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;



3. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2008 yang lalu;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang telah hidup bersama dengan perempuan lain;
3. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan Aparat Desa untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P" dan keterangan dua orang saksi serta dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990, tidak terbukti Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan melalui ketentuan melanggar shighat taklik talak sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat melanggar shighat taklik talak tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil subsider Penggugat dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan dengan alasan yang mengacu pada alasan seperti tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 dan sejak saat itu tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan KetuhWILn Yang Maha Esa*. Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada dasarnya sepasang suami istri dituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan KetuhWILn Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)" dan "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)" juga menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan. Apabila aspek "mempertahankan rumah tangga" saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan "pencapaian tujuan dari perkawinan" tersebut maka sangat potensial menimbulkan kemudharatan-kemudharatan lain yang tentu saja tidak dikehendaki oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugat mengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan gugatan subsider Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan A. SYARKAWI, S.Ag. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

A. SYARKAWI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Sarolangun.....
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. NAMLIS.